



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2025/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwansyah Bin Ilyas (alm)
2. Tempat lahir : Gurun Mudo
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/18 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.003 Desa Rantau Api Kec.Tengah Ilir Kab.Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 25/Pid.B/2025/PN Mrt tanggal 4 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2025/PN Mrt tanggal 4 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Mrt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH Bin ILYAS (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANSYAH Bin ILYAS (Alm) berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 46 (empat puluh enam) Janjang Buah Sawit
Dikembalikan kepada PT. Satya Kisma Usaha melalui Saksi ZAKARIA Bin HASIM (Alm)
 - 1 (satu) Buah Egrek Beserta Gagang Berwarna Silver dengan Panjang 2 Meter;
 - 1 (satu) Buah Tojok Berwarna Hitam dengan Panjang 1 Meter.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Revo Berwarna Putih Tanpa Nopoh
Dikembalikan kepada Terdakwa
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa IRWANSYAH Bin ILYAS (Alm) pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Divisi 5 Blok J 25 PT.SKU Desa Rantau Api Kec. Tengah ilir Kab Tebo atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk



memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 10/SBNA/PKWT/01/2024 tanggal 01 Januari 2024 bekerja sebagai tenaga pemanen tandan buah segar kelapa sawit pada PT. Satya Kisma Usaha dan mendapatkan upah berdasarkan slip gaji Terdakwa bulan Agustus 2024 sebesar Rp. 2.075.089,-, bulan September 2024 sebesar Rp. 2.439.603,-, dan bulan Oktober 2024 sebesar Rp. 2.682.631,- pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di RT.003 Desa Rantau Api Kec.Tengah Ilir Kab.Tebo menuju ke Divisi 5 Blok J 25 PT.SKU Desa Rantau Api Kec. Tengah ilir Kab Tebo, kemudian pada saat sampai di lokasi Divisi 5 Blok J 25 PT. SKU Terdakwa kemudian memanen tandan buah segar dengan menggunakan 1 (satu) Buah Egrek Beserta Gagang Berwarna Silver dengan Panjang 2 Meter sebanyak 46 (empat puluh enam) janjang buah buah sawit, kemudian Terdakwa melangsir janjang buah sawit yang telah dipanen tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Tojok Berwarna Hitam dengan Panjang 1 meter keatas 1 (satu) Unit SPM Honda Revo Berwarna Putih Tanpa Nopol untuk kemudian Terdakwa langsir menuju pinggir sungai yang tidak jauh dari lokasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi NASKOLANI, Saksi ZAKARIA dan Saksi IRWANTO yang merupakan security PT. Satya Kisma Usaha sedang melakukan patroli di Divisi 5 Blok J 25 PT. SKU Desa Rantau Api Kec. Tengah ilir Kab Tebo mendapati ada bekas panen buah sawit yang terdapat jejak sepeda motor menuju ke pinggir sungai, karena merasa curiga kemudian Saksi ZAKARIA dan Saksi IRWANTO melakukan penyisiran lokasi tersebut dan mendapati terdapat tumpukan buah sawit dan 1 (satu) Unit SPM Honda Revo Berwarna Putih Tanpa Nopol yang berada di semak-semak, kemudian Saksi ZAKARIA dan Saksi IRWANTO bersembunyi di semak-semak yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian, tidak berselang lama kemudian Terdakwa datang dan Saksi ZAKARIA dan Saksi IRWANTO melakukan penangkapan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa Terdakwa menuju ke pos security PT. Satya Kisma Usaha. Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IRWANSYAH Bin ILYAS (Alm) pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Divisi 5 Blok J 25 PT.SKU Desa Rantau Api Kec. Tengah ilir Kab Tebo atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di RT.003 Desa Rantau Api Kec.Tengah Ilir Kab.Tebo menuju ke Divisi 5 Blok J 25 PT. SKU Desa Rantau Api Kec. Tengah ilir Kab Tebo, kemudian pada saat sampai di lokasi Divisi 5 Blok J 25 PT. SKU Terdakwa kemudian memanen tandan buah segar dengan menggunakan 1 (satu) Buah Egrek Beserta Gagang Berwarna Silver dengan Panjang 2 Meter sebanyak 46 (empat puluh enam) jangjang buah buah sawit, kemudian Terdakwa melangsir jangjang buah sawit yang telah dipanen tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Tojok Berwarna Hitam dengan Panjang 1 meter keatas 1 (satu) Unit SPM Honda Revo Berwarna Putih Tanpa Nopol untuk kemudian Terdakwa langsir menuju pinggir sungai yang tidak jauh dari lokasi tersebut.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi NASKOLANI, Saksi ZAKARIA dan Saksi IRWANTO yang merupakan security PT. Satya Kisma Usaha sedang melakukan patroli di Divisi 5 Blok J 25 PT.SKU Desa Rantau Api Kec. Tengah ilir Kab Tebo mendapati ada bekas panen buah sawit yang terdapat jejak sepeda motor menuju ke pinggir sungai, karena merasa curiga kemudian Saksi ZAKARIA dan Saksi IRWANTO melakukan penyisiran lokasi tersebut dan mendapati terdapat tumpukan buah sawit dan 1 (satu) Unit SPM Honda Revo Berwarna Putih Tanpa Nopol yang berada di semak-semak, kemudian Saksi ZAKARIA dan Saksi IRWANTO bersembunyi di semak-semak yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian, tidak berselang lama kemudian

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang dan Saksi ZAKARIA dan Saksi IRWANTO melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan membawa Terdakwa menuju ke pos security PT. Satya Kisma Usaha.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zakaria Bin Hasim Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB beralamat di Divisi 5 Blok J 25 PT.SKU Desa Rantau Api Kec. Tengah ilir Kab Tebo telah memanen tandan buah segar dengan menggunakan 1 (satu) Buah Egrek Beserta Gagang Berwarna Silver dengan Panjang 2 Meter sebanyak 46 (empat puluh enam) janjang buah buah sawit;
 - Bahwa kemudian Terdakwa melangsir janjang buah sawit yang telah dipanen tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Tojok Berwarna Hitam dengan Panjang 1 meter keatas 1 (satu) Unit SPM Honda Revo Berwarna Putih Tanpa Nopol untuk kemudian Terdakwa langsir menuju pinggir sungai yang tidak jauh dari lokasi tersebut;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi ZAKARIA dan Saksi IRWANTO yang merupakan security PT. Satya Kisma Usaha sedang melakukan patroli di Divisi 5 Blok J 25 PT. SKU Desa Rantau Api Kec. Tengah ilir Kab Tebo mendapati ada bekas panen buah sawit yang terdapat jejak sepeda motor menuju ke pinggir sungai, karena merasa curiga kemudian Saksi ZAKARIA dan Saksi IRWANTO melakukan penyisiran lokasi tersebut dan mendapati terdapat tumpukan buah sawit dan 1 (satu) Unit SPM Honda Revo Berwarna Putih Tanpa Nopol yang berada di semak-semak, kemudian Saksi dan Saksi IRWANTO bersembunyi di semak-semak yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian, tidak berselang lama kemudian Terdakwa datang dan Saksi dan Saksi IRWANTO melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan membawa Terdakwa menuju ke pos security PT. Satya Kisma Usaha;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT SKU, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 10/SBNA/PKWT/01/2024 tanggal 01 Januari 2024

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Mrt



bekerja sebagai tenaga pemanen tandan buah segar kelapa sawit pada PT. Satya Kisma Usaha dan mendapatkan upah berdasarkan slip gaji Terdakwa bulan Agustus 2024 sebesar Rp. 2.075.089,-, bulan September 2024 sebesar Rp. 2.439.603,-, dan bulan Oktober 2024 sebesar Rp. 2.682.631;

- Bahwa berdasarkan Nota Timbang yang dikeluarkan oleh Loading MBP dan ditandatangani oleh Munzari selaku Karani Timbang yang menerangkan pada tanggal 22 November 2024, bahwa sawit yang diambil oleh Terdakwa dengan berat timbangan masuk 3110 kg keluar 2255 Kg dan Netto 855 Kg;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Irwanto Bin Suparman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB beralamat di Divisi 5 Blok J 25 PT.SKU Desa Rantau Api Kec. Tengah ilir Kab Tebo telah memanen tandan buah segar dengan menggunakan 1 (satu) Buah Egrek Beserta Gagang Berwarna Silver dengan Panjang 2 Meter sebanyak 46 (empat puluh enam) janjang buah buah sawit;
- Bahwa kemudian Terdakwa melangsir janjang buah sawit yang telah dipanen tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Tojok Berwarna Hitam dengan Panjang 1 meter keatas 1 (satu) Unit SPM Honda Revo Berwarna Putih Tanpa Nopol untuk kemudian Terdakwa langsir menuju pinggir sungai yang tidak jauh dari lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan Saksi ZAKARIA yang merupakan security PT. Satya Kisma Usaha sedang melakukan patroli di Divisi 5 Blok J 25 PT. SKU Desa Rantau Api Kec. Tengah ilir Kab Tebo mendapati ada bekas panen buah sawit yang terdapat jejak sepeda motor menuju ke pinggir sungai, karena merasa curiga kemudian Saksi dan Saksi ZAKARIA melakukan penyisiran lokasi tersebut dan mendapati terdapat tumpukan buah sawit dan 1 (satu) Unit SPM Honda Revo Berwarna Putih Tanpa Nopol yang berada di semak-semak, kemudian Saksi dan Saksi ZAKARIA bersembunyi di semak-semak yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian, tidak berselang lama kemudian Terdakwa datang dan Saksi dan Saksi ZAKARIA melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan membawa Terdakwa menuju ke pos security PT. Satya Kisma Usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT SKU, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 10/SBNA/PKWT/01/2024 tanggal 01 Januari 2024 bekerja sebagai tenaga pemanen tandan buah segar kelapa sawit pada PT. Satya Kisma Usaha dan mendapatkan upah berdasarkan slip gaji Terdakwa bulan Agustus 2024 sebesar Rp. 2.075.089,-, bulan September 2024 sebesar Rp. 2.439.603,-, dan bulan Oktober 2024 sebesar Rp. 2.682.631;
- Bahwa berdasarkan Nota Timbang yang dikeluarkan oleh Loading MBP dan ditandatangani oleh Munzari selaku Karani Timbang yang menerangkan pada tanggal 22 November 2024, bahwa sawit yang diambil oleh Terdakwa dengan berat timbangan masuk 3110 kg keluar 2255 Kg dan Netto 855 Kg;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB beralamat di Divisi 5 Blok J 25 PT.SKU Desa Rantau Api Kec. Tengah ilir Kab Tebo telah memanen tandan buah segar dengan menggunakan 1 (satu) Buah egrek beserta gagang berwarna silver dengan panjang 2 Meter sebanyak 46 (empat puluh enam) janjang buah buah sawit;
- Bahwa kemudian Terdakwa melangsir janjang buah sawit yang telah dipanen tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Tojok Berwarna Hitam dengan Panjang 1 meter keatas 1 (satu) Unit SPM Honda Revo Berwarna Putih Tanpa Nopol untuk kemudian Terdakwa langsir menuju pinggir sungai yang tidak jauh dari lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi IRWANTO dan Saksi ZAKARIA yang merupakan security PT. Satya Kisma Usaha sedang melakukan patroli di Divisi 5 Blok J 25 PT. SKU Desa Rantau Api Kec. Tengah ilir Kab Tebo mendapati ada bekas panen buah sawit yang terdapat jejak sepeda motor menuju ke pinggir sungai, karena merasa curiga kemudian Saksi IRWANTO dan Saksi ZAKARIA melakukan penyisiran lokasi tersebut dan mendapati terdapat tumpukan buah sawit dan 1 (satu) Unit SPM Honda Revo Berwarna Putih Tanpa Nopol yang berada di semak-semak, kemudian Saksi dan Saksi ZAKARIA bersembunyi di semak-semak yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian, tidak berselang lama kemudian Terdakwa datang dan Saksi IRWANTO dan Saksi ZAKARIA

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan membawa Terdakwa menuju ke pos security PT. Satya Kisma Usaha;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT SKU, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 10/SBNA/PKWT/01/2024 tanggal 01 Januari 2024 bekerja sebagai tenaga pemanen tandan buah segar kelapa sawit pada PT. Satya Kisma Usaha dan mendapatkan upah berdasarkan slip gaji Terdakwa bulan Agustus 2024 sebesar Rp. 2.075.089,-, bulan September 2024 sebesar Rp. 2.439.603,-, dan bulan Oktober 2024 sebesar Rp. 2.682.631;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 46 (empat puluh enam) janjang buah sawit;
2. 1 (satu) unit SPM Honda Revo berwarna putih tanpa NoPol;
3. 1 (satu) buah egrek beserta gagang berwarna silver dengan panjang 2 meter;
4. 1 (satu) buah tojok berwarna hitam dengan panjang 1 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB beralamat di Divisi 5 Blok J 25 PT.SKU Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab Tebo telah memanen tandan buah segar dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek beserta gagang berwarna silver dengan Panjang 2 Meter sebanyak 46 (empat puluh enam) janjang buah buah sawit;
- Bahwa kemudian Terdakwa melangsir janjang buah sawit yang telah dipanen tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok berwarna hitam dengan panjang 1 meter keatas 1 (satu) Unit SPM Honda Revo berwarna putih tanpa nopol untuk kemudian Terdakwa langsir menuju pinggir sungai yang tidak jauh dari lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi IRWANTO dan Saksi ZAKARIA yang merupakan security PT. Satya Kisma Usaha sedang melakukan patroli di Divisi 5 Blok J 25 PT. SKU Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab Tebo mendapati ada bekas panen buah sawit yang terdapat jejak sepeda motor menuju ke pinggir sungai, karena merasa curiga kemudian Saksi IRWANTO dan Saksi ZAKARIA melakukan penyisiran lokasi tersebut dan mendapati terdapat tumpukan buah sawit dan 1 (satu) Unit SPM Honda Revo Berwarna Putih Tanpa Nopol yang berada di semak-semak, kemudian Saksi dan Saksi ZAKARIA bersembunyi di semak-semak yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian, tidak berselang lama

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Mrt



kemudian Terdakwa datang dan Saksi IRWANTO dan Saksi ZAKARIA melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan membawa Terdakwa menuju ke pos security PT. Satya Kisma Usaha;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT SKU, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 10/SBNA/PKWT/01/2024 tanggal 01 Januari 2024 bekerja sebagai tenaga pemanen tandan buah segar kelapa sawit pada PT. Satya Kisma Usaha dan mendapatkan upah berdasarkan slip gaji Terdakwa bulan Agustus 2024 sebesar Rp. 2.075.089,-, bulan September 2024 sebesar Rp. 2.439.603,-, dan bulan Oktober 2024 sebesar Rp. 2.682.631;
- Bahwa berdasarkan Nota Timbang yang dikeluarkan oleh Loading MBP dan ditandatangani oleh Munzari selaku Karani Timbang yang menerangkan pada tanggal 22 November 2024, bahwa sawit yang diambil oleh Terdakwa dengan berat timbangan masuk 3110 kg keluar 2255 Kg dan Netto 855 Kg;
- Bahwa tujuan terdakwa memanen sawit ditempat ia bekerja untuk kepentingan pribadi tidak disetorkan ke PT SKU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 374 KUHPidana atau kedua Pasal 362 KUHPidana sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, pencarian, atau mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bernama **Irwansyah Bin Ilyas**



(alm) sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, pencarian, atau mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB beralamat di Divisi 5 Blok J 25 PT.SKU Desa Rantau Api Kec. Tengah ilir Kab Tebo terdakwa telah memanen tandan buah segar dengan menggunakan 1 (satu) Buah Egrek Beserta Gagang Berwarna Silver dengan Panjang 2 Meter sebanyak 46 (empat puluh enam) janjang buah buah sawit;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melangsir janjang buah sawit yang telah dipanen tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Tojok Berwarna Hitam dengan Panjang 1 meter keatas 1 (satu) Unit SPM Honda Revo Berwarna Putih Tanpa Nopol untuk kemudian Terdakwa langsir menuju pinggir sungai yang tidak jauh dari lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi IRWANTO dan Saksi ZAKARIA yang merupakan security PT. Satya Kisma Usaha sedang melakukan patroli di Divisi 5 Blok J 25 PT. SKU Desa Rantau Api Kec. Tengah ilir Kab Tebo mendapati ada bekas panen buah sawit yang terdapat jejak sepeda motor menuju ke pinggir sungai, karena merasa curiga kemudian Saksi IRWANTO dan Saksi ZAKARIA melakukan penyisiran lokasi tersebut dan mendapati terdapat tumpukan buah sawit dan 1 (satu) Unit SPM Honda Revo Berwarna Putih Tanpa Nopol yang berada di semak-semak, kemudian Saksi dan Saksi ZAKARIA bersembunyi di semak-semak yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian, tidak berselang lama kemudian Terdakwa datang dan Saksi IRWANTO dan Saksi ZAKARIA melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan membawa Terdakwa menuju ke pos security PT. SKU;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa memanen sawit ditempat ia bekerja untuk kepentingan pribadi dan tidak disetorkan ke PT SKU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT SKU, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 10/SBNA/PKWT/01/2024 tanggal 01 Januari 2024 bekerja sebagai tenaga pemanen tandan buah segar kelapa sawit pada PT. Satya Kisma Usaha dan mendapatkan upah berdasarkan slip gaji Terdakwa bulan Agustus 2024 sebesar Rp. 2.075.089,-, bulan September 2024 sebesar Rp. 2.439.603,-, dan bulan Oktober 2024 sebesar Rp. 2.682.631;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Timbang yang dikeluarkan oleh Loading MBP dan ditandatangani oleh Munzari selaku Karani Timbang yang menerangkan pada tanggal 22 November 2024, bahwa sawit yang diambil oleh Terdakwa dengan berat timbangan masuk 3110 kg keluar 2255 Kg dan Netto 855 Kg;

Menimbang, bahwa unsur "Penggelapan yang dilakukan oleh orang karena ada hubungan kerja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek beserta gagang berwarna silver dengan panjang 2 meter; dan 1 (satu) buah tojok berwarna hitam dengan panjang 1 meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Mrt



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) janjang buah sawit yang telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum dalam perkara maka dikembalikan kepada PT SKU;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Revo berwarna putih tanpa NoPol telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan tempatnya bekerja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwansyah Bin Ilyas (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah egrek beserta gagang berwarna silver dengan panjang 2 meter;
 - 1 (satu) buah tojok berwarna hitam dengan panjang 1 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 46 (empat puluh enam) janjang buah sawit;

Dikembalikan kepada PT SKU

- 1 (satu) unit SPM Honda Revo berwarna putih tanpa NoPol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, oleh kami, Silva Da Rosa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H.,M.H dn Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Jendro Hadi Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ria Permata Sukma, S.H.,M.H

TTD

Silva Da Rosa, S.H.,M.H

TTD

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

TTD

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.